

**PELAKSANAAN ASURANSI DANA HAJI PADA
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

SKRIPSI



*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

Nama : PRIMA RESI PUTRI
BP : 04.940.150
Program Kekhususan : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

No. Reg. 52/PK II/IV/2008

**PELAKSANAAN ASURANSI DANA HAJI PADA
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG**

(PRIMA RESI PUTRI, 04.940.150, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2008,
Hal 60)

ABSTRAK

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan Asuransi Dana Haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, apa saja syarat-syarat Pengajuan dan Pembayaran Klaim asuransi dana haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, dan kendala apa saja yang ditemui di dalam Pelaksanaan Asuransi Dana Haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sementara penelitian yang penulis lakukan adalah bersifat deskriptif. Data yang diperlukan berupa data primer dan data skunder, sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder, dan tertier. Teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Dalam pengolahan data yang digunakan editing dan coding.

Jumlah peserta asuransi dana haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang pada tahun 2006 adalah 3 orang sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 17 orang. Dalam pelaksanaan asuransi dana haji ini terdapat beberapa hal pokok yang harus dilaksanakan oleh peserta asuransi dana haji diantaranya adalah pembayaran premi, pemulihan polis, perubahan polis dan pengambilan nilai tunai. Syarat-syarat pengajuan klaim pada asuransi dana haji berupa dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim dan pada pembayaran klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi dana haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang adalah keterlambatan pembayaran premi dari nasabah dan cara mengatasinya nasabah akan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk melunasinya dan jika peserta asuransi meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir maka akan diberikan uang berupa uang santunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat "tidak kekal" yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia, baik ia sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia menjadi rasa aman. Dengan daya upayanya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risiko, baik secara individual atau bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindarkan, atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri¹

Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan asuransi. Dimana usaha bidang perasuransian ini, memberikan banyak manfaat diantaranya mengandung harapan-harapan yang sifatnya positif bagi pembangunan yaitu sebagai alat yang membantu pembangunan ekonomi negara. Seperti adanya pemasukan dari premi yang merupakan suatu penghimpun dana, yang dapat dipakai sebagai usaha investasi dalam proyek-proyek ekonomi, yang dengan adanya perjanjian asuransi ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat terhadap segala risiko yang mungkin akan terjadi karena hal yang tidak terduga itu.

Umat Islam di Indonesia dan mungkin di beberapa belahan dunia lainnya, juga berupaya memasuki dunia asuransi yang diatur oleh syariat Islam. Munculnya asuransi takaful kelihatannya sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin memanfaatkan asuransi, agar terhindar dari unsur-unsur yang terlarang dari syariat Islam. Para pakar hukum Islam, khususnya di Indonesia menawarkan asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan diberi nama dengan Asuransi Takaful. Takaful sebagai asuransi yang bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebaikan, ketakwaan dan perlindungan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah peserta asuransi dana haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang pada tahun 2006 adalah 3 orang sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 17 orang. Dalam pelaksanaan asuransi dana haji ini terdapat beberapa hal pokok yang harus dilaksanakan oleh peserta asuransi dana haji diantaranya adalah pembayaran premi, pemulihan polis, perubahan polis dan pengambilan nilai tunai.
2. Syarat-syarat pengajuan klaim pada asuransi dana haji berupa dokumen-dokumen sebagai syarat untuk pengajuan klaim dan pada pembayaran klaim akan dibayarkan setelah berkas-berkas yang dipersyaratkan telah lengkap diterima dan disetujui oleh perusahaan.
3. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan asuransi dana haji pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang adalah keterlambatan pembayaran premi dari nasabah dan cara mengatasinya nasabah akan diberikan tenggang waktu 1 bulan untuk melunasinya dan jika peserta asuransi meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir maka akan diberikan uang berupa uang santunan.

B. Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan asuransi dana haji oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, dapat dikemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang agar dapat meningkatkan sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat terutama

mengenai dasar hukum, persyaratan maupun manfaatnya bagi masyarakat terutama dalam rangka menunaikan ibadah haji.

2. PT. Asuransi Takaful Keluarga yang beroperasi berdasarkan nilai-nilai syariah Islam mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia terutama di Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas Islam, karena dengan asuransi dana haji dapat dipersiapkan dana untuk menunaikan ibadah haji bagi peserta asuransi ini.
3. Bagi pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang harus dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, khususnya bagi peserta yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya berusaha untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dan bertanya kepada pihak PT. Asuransi Takaful sendiri.
4. Perlunya PT. Asuransi untuk memberikan penyuluhan yang lebih intensif tentang penjelasan hak dan kewajiban peserta dengan komunikasi yang lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman.
5. Kepada pihak PT. Asuransi sebagai pihak pengelola prosedur untuk dapat merealisasikan prosedur ataupun tatalaksana pada asuransi dana haji.

Daftar Pustaka

A. Buku

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chaidir Ali dan Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.

Darmawi Herman, 2006, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Hartono Rejeki Sri, 2001, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 1990, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Modul Asuransi Takaful.

Purwosutjipto H.M.N, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI Berjudul Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

Prakoso Djoko, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Salim Abbas,a, 2003, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Simanjuntak Pangaribuan Emmy, 1985, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan Seksi Hukum Dagang Fakultas UGM*, Yogyakarta.

Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian Cetakan iv*, PT. Intermasa, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang)

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.